



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Kr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Krui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung Utara, 14 September 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Kr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belau, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 727/18/XI/2000, tertanggal 12 November 2000;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman bersama kurang lebih selama 22 (dua puluh dua) tahun yang beralamat di KABUPATEN LAMPUNG BARAT;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 1. Riski Danu Kusumo bin Albettonina, tempat/tanggal lahir Jawa Tengah, 20 Oktober 2001, pendidikan terakhir SLTA;
 2. Keyzza Mei Olivia binti Albettonina, tempat/tanggal lahir Lampung Barat, 17 Mei 2009, pendidikan SLTP;Saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak Desember 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Desember 2022 dengan sebab Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak sanggup menafkahi Penggugat, saat Penggugat menanyakan alasannya, Tergugat hanya mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG BARAT;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara damai dan dengan melibatkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu mempertahankan perkawinan dengan Tergugat karena telah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Albettonina alias R. Albet.Tonina.D.- bin R.S.Anton.D.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr



Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Muhammad Iksan Purnomo, Lc.**) tanggal 06 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 06 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bawa pada posita poin 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
- Bahwa posita 5 (lima) Tidak benar, karena Tergugat masih memberi belanja kepada Penggugat setiap habis panen semua hasil panen diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa posita 6 (enam) benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Desember 2022 mulai sering bertengkar karena Penggugat terlalu banyak menuntut dan Tergugat tidak sanggup, makanya Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa posita poin 7 benar sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pada posita 8 Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan tidak mungkin bisa diteruskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban Tergugat dan tidak keberatan jika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan: 1804235049800002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tanggal 16 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belalau, Nomor 727/18/XI/2000, tanggal 12 November 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 16 November 2000 di Kecamatan Belalau xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
 - bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama kurang lebih selama 22 (dua puluh dua) tahun yang beralamat di Pemangku Serengit xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat selama pernikahan sudah mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang
 1. Riski Danu Kusumo bin Albettonina
 2. Keyzza Mei olevia bin Albettonina;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak dirumah, tidak ada nafkah belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat yang harus kerja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2022 atau kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Aripim bin Umad Sutrisna**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Mekar Galuh, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada pada tahun 2000 di rumah orang tua kami di Kecamatan Belalau xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama kurang lebih selama 22 (dua puluh dua tahun) sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering datang ke rumah saksi mengadu sambil menangis ketika habis bertengkar dengan suaminya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat ingin membeli kebun orang tuanya dan Penggugat kurang setuju, Tergugat ada penghasilan dari bertani namun uangnya tidak diberikan kepada Penggugat sehingga ekonomi keluarga jadi permasalahan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa, sejak Desember 2022 atau kurang lebih sudah 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dua kali keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan atas pertanyaan Hakim Tergugat menyatakan sudah siap dengan satu orang saksi mohon untuk diperiksa,

1. **SAKSI 3**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Pemangku Pura Laksana, Pekon Pajar Bulan, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Tergugat;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Serengit Pagar Dewa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi saksi dengar ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi baru-baru ini, kurang lebih setelah gugatan Penggugat masuk kepengadilan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi kurang mengetahui, namun diakhir tahun yang lalu saksi dan keluarga pernah datang kerumah Penggugat untuk upaya damai namun disana saksi mendengar Penggugat minta dijatuhkan talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang saksi ketahui baru 1 (satu) bulan ini karena tempat tinggal saksi jauh dengan Tergugat kalau pergi dan kembali saksi antar pulang Tergugat itu sudah sejak lama;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, saat ini Penggugat tinggal dirumah bersama dengan anak-anak sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan rasanya sudah tidak mungkin bisa menyatukan mereka kembali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam gugatan dan Replik, dan menolak apa yang disampaikan pihak Tergugat dalam jawaban sedangkan Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak mungkin lagi rumah tangga dipertahankan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Krui, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Krui berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan Penggugat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator **Muhammad Iksan Purnomo, Lc** (Hakim Pengadilan Agama Krui), dengan hasil mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat yang harus bekerja;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga sudah sulit untuk diteruskan. Sungguhpun demikian, hakim tetap berupaya semaksimal mungkin setiap awal persidangan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr



terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belalau xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Srengit sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak dua orang sekarang bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali penyebab perselisihan yang mana menurut Tergugat masih memberi belanja untuk Penggugat dan anak-anak maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr



membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat wajib dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 - P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 - P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);
- Bahwa terhadap alat bukti P.1 merupakan fotokopi KTP Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPdt dan diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa oleh karenanya, telah terbukti Penggugat sebagai warga dan penduduk xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr



- Bahwa terhadap alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belalau xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bahwa bukti tersebut Akta autentik sebagaimana maksud 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPdt sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa oleh karenanya, telah terbukti Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 November 2000 adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi pertama dan kedua adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak harmonis sejak tahun 2022 karena ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah belanja untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat yang harus bekerja dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak harmonis, sudah kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir pisah rumah serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi yang mana dari keterangan saksi Tergugat juga membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah dan penyebabnya tidak mengetahui secara persis namun saksi pernah datang bersama keluarga kerumah Penggugat namun Penggugat menyatakan minta dijatuhkan talak,

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr



dari sana saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di satukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai anak dua orang;

Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat yang harus bekerja;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 2 bulan;

Bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim telah menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan berpisah dengan Penggugat karena untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat sudah tidak mungkin;

Bahwa saksi dan orang-orang terdekat baik dari Penggugat maupun dari Tergugat telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah ada tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dan dari fakta-fakta tersebut apakah sudah terpenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr



Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa saling pengertian antara suami isteri yang berujung tidak terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga. Apabila sakinah, mawaddah dan rahmah telah hilang dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hal tersebut menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Tergugat dan selama persidangan Hakim telah pula menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr



Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakannya perdamaian oleh Hakim dengan cara menasihati Penggugat supaya bisa rukun lagi dengan Tergugat, telah menunjukkan bahwa Pengadilan telah berusaha maksimal supaya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr



menilai alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr



hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan inklusif di dalamnya perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugtan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim pemeriksa perkara berdasarkan Surat Izin Sidang Hakim Tunggal nomor 57/KMA/HK.05/2/2023, tanggal 10 Februari 2023 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Clara Yolanda, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Clara Yolanda, S.H

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 845.000,00
(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)